

ABSTRAK

Diki Pahmiyatul Ilmi: Manajemen Strategi Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Haji Jamaah (Studi Komparatif pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Bandung, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung Kidul, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Assyakur)

Bimbingan manasik haji menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai amanat Undang-Undang No 8 tahun 2019 bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji dan umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dalam pelaksanaannya bimbingan manasik haji dijalankan oleh tiga lembaga yaitu Kemenag, KUA, dan KBIH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kemenag, KUA, dan KBIH dalam upaya mewujudkan kemandirian jamaah melalui analisis manajemen strategi yang digunakan pada masing-masing lembaga. Penelitian ini didasarkan pada teori R. David yang menyatakan bahwa manajemen strategi terdiri dari perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif untuk membandingkan pelaksanaan program bimbingan manasik pada setiap lembaga. Sumber data diperoleh dari proses wawancara dan studi dokumentasi pada Seksi PHU Kemenag Kota Bandung, KUA Kecamatan Bandung Kidul dan KBIH Assyakur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perbandingan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan Kemenag, KUA, dan KBIH diketahui: Pertama, perumusan strategi menunjukkan bahwa Kemenag dan KUA merupakan instansi pemerintah sementara KBIH merupakan mitra kerja pemerintah dalam bimbingan manasik haji, tantangan bimbingan Kemenag dan KUA berasal dari KBIH sedangkan tantangan KBIH berasal dari KBIH yang lain. Kedua, pelaksanaan strategi menunjukkan Kemenag menjalankan bimbingan dengan sistem massal sedangkan KUA dan KBIH dengan sistem kelompok, Kemenag dan KUA berpedoman pada Kepdirjen PHU No 146 Tahun 2022, KBIH sesuai dengan Kepdirjen PHU No D/799 Tahun 2013, biaya bimbingan manasik haji Kemenag dan KUA berbasis anggaran sedangkan KBIH berbasis biaya jamaah. Ketiga, evaluasi strategi menunjukkan bahwa bimbingan manasik haji KBIH dipandang lebih utama dari bimbingan pemerintah, narasumber bimbingan kurang menguasai teknik bimbingan dan waktu pelaksanaan bimbingan Kemenag dan KUA terlalu dekat dengan keberangkatan berbeda dengan KBIH.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kemenag, KUA dan KBIH telah menjalankan manajemen strategi dimulai dari perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi. Masing-masing lembaga memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing dalam menjalankan bimbingan manasik haji.

Kata Kunci : Bimbingan, Strategi, Kemenag KUA dan KBIH